



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 21 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang : a. Bahwa pelayanan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang efektif dan efisiensi merupakan bagian dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar pelayanan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Surat Dinas KPU RI Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD tanggal 5 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kota Tegal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 21 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Widiya Hastantri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMSI PEMILIHAN
UMUM KOTA TEGAL NOMOR 21
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR
WAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TEGAL

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

NO	KOMPONEN	URAIAN		
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)				
1.	Persyaratan			Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1		Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kota Tegal- Jl. Sumbodro Nomor 20 Kota Tegal dan/atau alamat email kpukotegalhukum@gmail.com dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;
		2		Ketua KPU Kota Tegal menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;
		3		Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka waktu pelayanan		5 (lima) hari kerja	

NO	KOMPONEN	URAIAN	
4.	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Penggantian Antar Waktu anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tegal.	
5.	Produk pelayanan	Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tegal dalam bentuk <i>hardcopy</i> .	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap pelayanan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan disampaikan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, Jl. Sumbodro Nomor 20, Kota Tegal. Telepon : (0283) 358895 Petugas: <ul style="list-style-type: none">• Widiya Hastantri, S.Sos.• Putra Bagus Pratama Instagram : @kpukotategal Twitter : @kpukotategal Facebook : KPU Kota Tegal Email : kpukotegalhukum@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
		3	Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
		4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;</p> <p>5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);</p> <p>6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);</p> <p>7 Surat Dinas KPU RI Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD tanggal 5 November 2021.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021.	
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kota Tegal memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.	
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang	
6.	Jaminan pelayanan	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tegal.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tegal
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tegal apabila diperlukan.	

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 21 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Widiya Hastantri